

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN
NON PERFORMING FINANCING SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
(Studi Pada Laporan Keuangan Publikasi BRIS)**

Skripsi

**ADE YULIA
NPM : 1651020411**



Program Studi Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN
NON PERFORMING FINANCING SEBAGAI
VARIBEL MODERASI
(Studi Pada Laporan Keuangan Publikasi BRIS)**

Skripsi

**Ditajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**



Pembimbing II : Gustika Nurmalia, M.Ek

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan peranan perbankan (perbankan syariah) yang menjadi tolak ukur dalam kemajuan suatu Negara, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit merupakan indikator penting dalam rangka mengukur kemampuan bank syariah diwaktu sekarang dan yang akan datang. Dalam hal ini bank syariah menyalurkan dananya melalui pembiayaan-pembiayaan yang diberikan guna mendapat profitabilitas yang maksimum. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh jumlah pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan di Bank BRI Syariah Dan Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan di bank BRI Syariah dan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variable moderasi Studi Pada Laporan Keuangan Publikasi BRIS.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengakses data pembiayaan bagi hasil dan rasio keuangan dalam *annual report* melalui website. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan Publikasi Bank BRI Syariah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan alat bantu SPSS 25. Analisis ini meliputi uji statistik, uji asumsi klasik, uji regresi dan uji *moderated regression analysis* (MRA).

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variable pembiayaan bagi hasil, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uji *moderated regression analysis* (MRA). Menunjukkan bahwa NPF mampu memoderasi pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci : Pembiayaan Bagi Hasil, Kinerja Keuangan (ROA), dan Non Performing Financing (NPF)



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, 35131 Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
DENGAN NON PERFORMING
FINANCING SEBAGAI VARIABEL
MODERSI (Studi Pada Laporan Keuangan
Publikasi BRIS).**

**Nama : Ade Yulia
NPM : 1651020411
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

**Any Eliza, S.E., M.Ak.
NIP. 198308152006042004**

Pembimbing II,

**Gustika Nurmalia, M.Ek
NIP.**

**Mengetahui,
Ketua Prodi Perbankan Syariah**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, 35131 Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN *NON PERFORMING FINANCING* SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Laporan Keuangan Publikasi Bank BRI Syariah)”** disusun oleh: **Ade Yulia, NPM: 1651020411**, Program Studi **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jumat, 05 Maret 2021**. Waktu **10.00-12.00 WIB**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag.,M.Si (.....)

Sekretaris : A. Hazas Syarif, M.E.I (.....)

Penguji I : A. Zuliansyah, S.Si., M.M (.....)

Penguji II : Any Eliza, S.E., M.Ak. (.....)

Penguji III : Gustika Nurmalia, M.Ek. (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si

HP: 198008012003121001

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ
أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا


“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar Baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.”

(QS. Ath-Thalaq :2-3)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas selesainya skripsi ini kepada :

1. Ayah saya Agung Imam Prasetyo sang tulang punggung keluarga. Semoga beliau diberi Kesehatan wal afiat oleh Allah SWT. Dan tentunya Ibu saya Susanti. Seorang wanita Tangguh yang memiliki predikat kepahlawanan dalam membentuk karakter anak-anaknya. Yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan do'a yang tiada henti. Semoga beliau juga diberi Kesehatan wal afiat oleh Allah SWT.
2. Adik-adikku Dina Amanda dan Ahmad Lucky Kurniawan. Nenek Hami Darni Serta sepupu-sepupuku Rizki, Salsa, Atha yang selalu bikin kangen untuk pulang.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga serta memberikan ilmu pengetahuan untuk membuka jendela baru.



RIWAYAT HIDUP

Peneliti lahir di Pampangan, Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 23 Januari 1998. Anak ke 1 dari 3 bersaudara, pasangan Bapak Safe'I dan Ibu Susanti.

Pendidikan dimulai dari SDN 1 Pampangan yang selesai pada tahun 2010. SMP Miftahul 'Ulum Pampangan yang selesai pada tahun 2013. SMAN 1 Sekincau selesai pada tahun 2016.

Dengan mengucap Alhamdulillah dan puji syukur kehadiran Allah SWT serta berkat dukungan Ayah, Ibu dan Keluarga, akhirnya penulis memiliki kesempatan untuk melanjutkan keperguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016.



Bandar Lampung, 20 Januari 2021
Penulis,

Ade Yulia
NPM. 1651020411

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Laporan Keuangan Publikasi BRIS)”. Shalawat sertasalam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW juga keluarga, sahabat, serta para umat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi S.E. Atas terselesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih sedalamdalamnya kepada semua pihak yang turut ikut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberika izin penelitian kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi,
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberi arahan dan menyetujui judul skripsi, sehingga terpilih judul skripsi ini.
3. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak. sebagai pembimbing I dan Ibu Gustika Nurmalia, M.Ek sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran atas terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberikan bimbingan selama penulis menimba ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Staff Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan

reverensi buku-buku kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Sahabat – sahabat ku Limo Agos Triono, Khurun ‘Inzuyin Urfa, Iswa Rofi’ah Fitri dan Dwi fitri widya Astuti. Teman setiduran Nia Yustina, Mira OKtavia Dan sahabat Netijenku terimakasih telah menjadi sahabat terbaik bagi peneliti yang tidak selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta do’a hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Teman-teman seperjuangan kelas F perbankan Syariah 2016 kalian semua terbaik.



Bandar Lampung, 20 Januari 2021
Penulis,

Ade Yulia
NPM. 1651020411

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. <i>Agency Theory</i>	17
B. <i>Commercial Loan Theory</i>	18
C. Perbankan Syariah.....	19
1. Pengertian Perbankan Syariah.....	19
2. Dasar Hukum Bank Syariah.....	21
3. Tujuan Bank Syariah.....	22
4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	23
D. Pembiayaan Syariah	24
1. Pengertian pembiayaan Syariah	24
2. Jenis – Jenis Pembiayaan Syariah	24
3. Dasar Hukum Pembiayaan.....	25
4. Tujuan Pembiayaan.....	26
5. Fungsi Pembiayaan	27
E. Pembiayaan Bagi Hasil.....	29
1. Pembiayaan Mudharabah.....	30

2. Pembiayaan Musyarakah	34
F. Kinerja Keuangan Bank Syariah	39
1. Pengertian Kinerja Keuangan Bank Syariah	39
2. Analisis kinerja keuangan	40
3. Penilaian Kinerja Keuangan.....	41
4. Tujuan Kinerja Keuangan	42
5. Rasio Kinerja Keuangan	43
G. Laporan Keuangan	45
1. Pengertian Laporan Keuangan	45
2. Perbandingan Rasio Keuangan.....	46
H. <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	47
1. Pengertian <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	47
2. Penyelesaian <i>Non Performing Financing</i> (NPF)..	48
I. Hipotesis.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	54
B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data	54
C. Definisi Operasional Variabel	55
D. Instrumen Penelitian.....	58
E. Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	66
B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis	78
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	83
B. Keterbatasan Penelitian	83
C. Saran	84
DAFTAR RUJUKAN.....	85
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perbandingan Kinerja Keuangan BUS	
Aset Terbesar di Indonesia	3
Tabel 1.2 Pembiayaan Bagi Hasil BRIS Tahun 2014-2019.....	5
Tabel 1.3 Data Perbandingan NPF Bank Umum Syariah	
(BUS) Aset Terbesar di Indonesia.....	7
Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan	
Bank Konvensional	23
Tabel 2.2 Penilaian <i>Non Performing Financing</i> Menurut BI... 48	
Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian	57
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel.....	66
Tabel 4.2 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov (K-S)	68
Tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov (K-S) : <i>Outlier</i>	69
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas : Uji Glejser	70
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	71
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi : Uji Durbin-Watson	72
Tabel 4.7 Hasil Moderated Regresion Analysis	73
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	75
Tabel 4.9 Hasil Uji T	76
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik F	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan latar belakang masalah didalam skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah-istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Laporan Keuangan Publikasi BRIS)” yang akan diuraikan dari istilah-istilah diatas sebagai berikut :

1. Pengaruh merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang dipengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. ¹
2. Pembiayaan Bagi Hasil didefinisikan sebagai penyaluran dana bank syariah dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu : musyarakah dan mudharabah. ²
3. Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. ³
4. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, fungsi dari bank syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 adalah fungsi social dalam bentuk lembaga baitul mal, fungsi

¹Departemen pendidikan nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 1045.

²² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 30

³ Irham fahmi, *manajemen Kinerja teori dan aplikasi* (Bandung : ALFABETA,2011), hal. 142.

jasa keuangan perbankan dengan mengimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

5. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank.⁴
6. Variabel Moderasi adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen menjadi hubungan langsung dan tidak dapat diamati dan diukur.

Berdasarkan penjelasan istilah diatas, judul penelitian tersebut merupakan penelitian ilmiah yang membahas mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan dengan NPF sebagai variabel moderasi (Studi Pada Laporan Keuangan Publikasi BRIS).

B. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia banyak langkah strategis pemerintah untuk merealisasikannya salah satunya dengan adanya pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka unit kerja yang disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Perkembangan Unit Usaha Syariah sangat pesat, dilihat dari jumlah pembukaan kantor cabang baru, jenis usaha bank dan volume kegiatan yang dilakukan terbukti sejak dibuka bank syariah pertama tahun 1992. Berdasarkan data *statistic* perbankan syariah dari tahun 2014-2019 pada tahun 2014 Jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 11 dan 24 Unit

⁴ Riyadi, Selamat. *Banking Assets And Liability Management Edisi Tiga*. (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2006), Hal. 161

Usaha Syariah, kemudian tahun 2019 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah.⁵ Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, maka laba perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Semakin tinggi laba yang diperoleh perbankan syariah menunjukkan bahwa kinerja bank syariah yang baik.

Peranan dan fungsi dari perbankan syariah di Indonesia sangat penting, sehingga pihak bank syariah diharapkan mampu meningkatkan kinerja guna tercipta perbankan syariah yang sehat dan efisien. Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator keberhasilan atas kesehatan suatu bank. Penilaian kinerja keuangan bank salah satunya dapat dilihat dari besarnya profitabilitas dengan menggunakan ukuran *Return On Asset* (ROA).

Tabel 1.1
Data Perbandingan Kinerja Keuangan (ROA)
Bank Umum Syariah (BUS)

BUS	Persentase Ratio <i>Return On Assets</i> (ROA)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Syariah Mandiri	-0.03%	0.56%	0.59%	0.59%	0.88%	1.69%
Bank BNI Syariah	1.04%	1.43%	1.44%	1.31%	1.42%	1.82%
Bank BRI syariah	0.08%	0.77%	0.95%	0.51%	0.43%	0.31%
Bank Muamalat	0.17%	0.20%	0.22%	0.11%	0.08%	0.05%

Sumber : Laporan Rasio Keuangan , Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Muamalat

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan kinerja keuangan 4 Bank Umum Syariah pada periode 2014-2019

⁵<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/dokuments/SPSDesember2019>

yang di proksi dengan ROA. ROA menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola asset untuk menghasilkan laba secara maksimal. Tingkat *Return On Asset* (ROA) setiap periode dipengaruhi oleh besaran pembiayaan bank syariah. Semakin besar *Return On Asset* (ROA) yang dimiliki bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.

Kemampuan dalam menghasilkan keuntungan tentu akan mempengaruhi pertumbuhan Bank Syariah. Tingkat profitabilitas Bank Syariah yang tinggi menggambarkan kinerja yang baik, terlebih dalam memperoleh keuntungan. Ketika tingkat profitabilitas rendah, maka menunjukkan tidak baiknya kinerja pada Bank Syariah tersebut. Tingkat profitabilitas Bank Syariah yang baik dilatarbelakangi dengan suksesnya kegiatan operasional yang dikelola bank, salah satunya adalah kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan syariah adalah suatu bentuk dari penyediaan dana yang disertai dengan kesepakatan dari pihak yang berkaitan untuk menentukan jangka waktu pengembalian dan bagi hasil dengan jangka waktu tertentu.

Menurut peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,⁶ yang menyatakan bahwa bank dianggap tidak sehat apabila nilai *Non Performing Financing* (NPF) nya lebih dari 5%. Adanya pembiayaan yang bermasalah atau *non performing financing* (NPF) dapat berpengaruh pada kinerja keuangan bank umum syariah. Sebagaimana siklus perbankan pada umumnya, Bank Syariah diwajibkan menyalurkan dana sesuai dengan aturan yang sudah diatur sebelumnya. Namun dalam penyaluran dana akan menimbulkan resiko pembiayaan yang dapat disebabkan oleh faktor itikad nasabah, kondisi

⁶https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_130111.aspx

ekonomi nasional maupun kebijakan dari pemerintah. Dalam dunia perbankan kondisi ini dapat dilihat berdasarkan persentase *Non Performing Financing* (NPF) bank bersangkutan. Berikut performa *Non Performing Financing* (NPF) antara Bank Umum Syariah (BUS) kategori terbesar di Indonesia tahun kalender 2014-2019 yang di gambarkan dalam bentuk tabel.

Tabel 1.2
Data Perbandingan *Non Performing Financing* (NPF)
Bank Umum Syariah (BUS) Aset Terbesar di Indonesia

BUS	Persentase Ratio <i>Non Performing Finance</i> (NPF)						Rata - Rata
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Bank Mandiri Syariah	4,29%	4,05%	3,13%	2,71%	1,56%	1,00%	3,11%
Bank BNI Syariah	1,04%	1,46%	1,64%	1,50%	1,52%	1,44%	1,43%
Bank BRI Syariah	3,65%	3,89%	3,19%	4,75%	4,97%	3,38%	3,97%
Bank Muamalat	4,85%	4,20%	1,40%	2,75%	2,58%	4,30%	3,34%

Sumber: Laporan Tahunan BSM, BNI Syariah, Bank Muamalat, BRI Syariah

Berdasarkan tabel diatas Menilik Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011 mengenai Kriteria Peringkat Profil Resiko (NPF), menyebutkan bahwa rasio kesehatan bank dilihat bilamana $NPF < 2\%$ maka bank dikategorikan *sangat sehat*, dan bila berada di kategori antara $2\% \leq NPF < 5\%$ dapat dikategorikan *sehat*.⁷ Tabel di atas menyimpulkan di antara keempat Bank Umum Syariah yang disebutkan maka Bank BRI Syariah menempati urutan keempat performa yang kurang sehat, meskipun masih dalam batas *ratio risk profile* yang ditentukan oleh Bank Indonesia,

⁷https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/SE%20No.13_24_DPNP_2011.aspx

sedangkan ketiga bank lainnya menunjukkan performa kenaikan ke arah perbaikan yang cukup signifikan.

Non Performing Financing (NPF) merupakan masalah kredit yang akan muncul dikarenakan tidak mampunya kreditur untuk melunasi hutangnya. Besar kecilnya pembiayaan bermasalah *Non Performing Finance* (NPF) ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004). Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank dipergunakanlah rasio *Non Performing Finance* (NPF) untuk mengukurnya. Secara umum, rasio *Non Performing Finance* (NPF) atau tingkat kredit macet ini dapat dikatakan ketika *Non Performing Finance* (NPF) suatu bank itu semakin rendah, maka keuntungan yang diperoleh oleh suatu bank akan mengalami kenaikan begitu pula sebaliknya. Apabila *Non Performing Finance* (NPF) mengalami kenaikan maka berdampak buruk pada profitabilitas karena naiknya nilai kredit macet peluang untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah pun terhambat, karena penyalurannya tidak dapat maksimal.

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh pembiayaan bagi salah satu bank syariah di Indonesia yaitu Bank BRI Syariah. Produk-produk pembiayaan Bank BRI Syariah yang banyak macamnya disediakan untuk para nasabahnya, misalnya pembiayaan yang diberikan untuk modal kerja, investasi atau keperluan konsumsi. Pembiayaan sendiri ada tiga jenis yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa menyewa. Pada bank BRI Syariah pembiayaan jual beli ada dengan akad *murabahah* dan akad *istishna'* dengan keuntungan berupa margin, sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil ada akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan keuntungan berupa nisbah bagi hasil, dan untuk pembiayaan

sewa menyewa ada akad *ijarah* dengan keuntungan berupa ujroh. Produk – produk pembiayaan berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang di perdagangkan.

Tabel 1.3
Pembiayaan Bagi Hasil BRIS Tahun 2014-2019
(dalam jutaan rupiah)

PERIODE	Pemb Bagi Hasil	Asset
Triwulan I 2014	3.846.442	17.579.299
Triwulan II 2014	3.969.312	18..316.859
Triwulan III 2014	4.263.843	18.554.452
Triwulan IV 2014	4.976.583	20.343.249
Triwulan I 2015	4.937.707	20.568270
Triwulan II 2015	5.461.888	21.627.334
Triwulan III 2015	6.039.296	22.814.816
Triwulan IV 2015	6.204.430	24.230.247
Triwulan I 2016	6.308.266	24.268.704
Triwulan II 2016	6.622.350	24.953.941
Triwulan III 2016	6.579.602	25.568.485
Triwulan IV 2016	6.665.412	27.687.188
Triwulan I 2017	6.342.039	28.506.856
Triwulan II 2017	6.537.569	29.900.404
Triwulan III 2017	6.666.533	30.422.031
Triwulan IV 2017	6.435.239	31.543.384
Triwulan I 2018	6.657.697	34.733.951

Triwulan II 2018	7.606939	36.140.568
Triwulan III 2018	7.602.518	36.177.022
Triwulan IV 2018	8.232.976	37.915.084
Triwulan I 2019	8.755.901	38.560.841
Triwulan II 2019	9.279.464	36.792.828
Triwulan III 2019	10.311.854	37.052.848
Triwulan IV 2019	11.797.117	43.123.488

(sumber : Laporan Keuangan BRIS 2014-2019, data diolah)

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pembiayaan bagi hasil Bank BRI Syariah mengalami peningkatan meskipun ada beberapa waktu triwulan mengalami penurunan seperti pada triwulan 1 tahun 2015, lalu mengalami kenaikan dan kembali menurun di triwulan 3 tahun 2016, lalu mengalami kenaikan lagi dan kembali menurun triwulan 1 2017 kemudian mengalami kenaikan lagi pada triwulan berikutnya. Dan untuk total asset nya terus meningkat dari tahun 2014-2019.

Besarnya jumlah pembiayaan diduga mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan bank BRI Syariah, sehingga perlu dilakukan suatu analisa tentang pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ketika terjadi *Non Performing Financing* (NPF) atau adanya pembiayaan yang bermasalah. Adanya *Non Performing Financing* (NPF) dapat memperkuat atau bahkan memperlemah pengaruh dari jumlah pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian Mirasanti Wahyuni (2016)⁸ menyatakan bahwa *Non Performing*

⁸ Mirsanti Wahyuni, *Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi*, (STIE Bank BPD Jateng, LP3M STIEBANK: Jurnal Volume 7, Nomor 1, Juni 2016)

Financing (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap kinerja bank umum syariah yang di proporsikan dengan ROA. *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja bank umum syariah. Dan penelitian yang Andy Rasti Utari Dwi Rahayu (2016) *Non Performing Financing* (NPF) mampu memperkuat pengaruh antara pembiayaan bagi hasil / *equity financing* terhadap kinerja keuangan bank syariah ini berarti jika *Non Performing Financing* (NPF) meningkat maka akan mengakibatkan kinerja keuangan bank syariah menurun

Agency Theory dapat diterapkan dalam pembiayaan lembaga perbankan syariah. Bank syariah sebagai *principal* (pemilik dana) mempercayakan nasabah sebagai *agen* untuk mengelola dana dan akan mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank syariah. Kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, mempunyai harapan agar nasabah bertindak sesuai dengan tujuan bersama yang dibuat di awal akad pembiayaan sehingga bank syariah ataupun nasabah dapat memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba bank syariah sehingga profitabilitas dari bank syariah akan meningkat.

Berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah diuraikan diatas menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan dengan adanya research gap dan fenomena gap tersebut maka perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan NPF sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi merupakan suatu variabel yang memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Pada penelitian ini *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderating pengaruh volume pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas, hal ini dikarenakan *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi akan memengaruhi penurunan profitabilitas pada bank, sehingga jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank BRI

Syariah pun berkurang. Disamping itu, penelitian ini mengacu pada penelitian dari Wahyuni dengan judul “Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak variabel independennya dimana penelitian sebelumnya membahas pembiayaan bagi hasil dan jual beli sedangkan penelitian ini hanya membahas pembiayaan bagi hasil pada variabel independennya, penelitian sebelumnya meneliti Bank Umum Syariah sedangkan pada penelitian ini hanya meneliti Bank BRI Syariah. Selain itu, penelitian ini juga memilih periode 6 tahun terakhir sebagai objek penelitian.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **”Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi (studi pada laporan keuangan publikasi BRIS)”**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberi batasan terhadap penelitian yang akan diteliti, yaitu:

1. Data diambil dari laporan Triwulan keuangan Bank Bri syariah yang dipublikasikan di website resmi pada tahun 2014-2019.
2. Kinerja keuangan hanya dilihat dari *Return On Assets* (ROA).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang pada penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan di Bank BRI Syariah?
2. Apakah NPF memoderasi pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan di bank BRI Syariah.
2. Untuk mengetahui NPF memoderasi pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan.

F. Manfaat Praktis

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah agar dapat menjadi tambahan literature atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi serta analisis terhadap kinerja keuangan dengan melihat tingkat kesehatan bank.

b. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pemahaman yang lebih mendalam tentang Perbankan Syariah dan sebagai wahana untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama studi di perguruan tinggi dengan aplikasi dan praktik yang nyata di lapangan.

c. Bagi Akademik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil
1.	Mirasanti Wahyuni (2016)	Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) sebagai Variabel Moderasi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Non Performing Financing</i> (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap kinerja bank umum syariah yang di proporsikan dengan ROA. - <i>Non Performing Financing</i> (NPF) mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja bank umum syariah.
2.	dizere alic bellina (2017)	pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan bank syariah mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> - pembiayaan jual beli secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri. - pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri.
3.	Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini,	pengaruh pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah	<ul style="list-style-type: none"> - secara simultan pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah memberikan pengaruh positif terhadap

	Devi Farah Azizah (2016)	terhadap profitabilitas.	<p>profitabilitas (ROE).</p> <ul style="list-style-type: none"> - secara parsial pembiayaan bagi hasil mudharabah memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan bagi hasil musyarakah memberikan pengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas (ROE).
4.	Ian Azhar & Arim Nasim (2016)	pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan <i>Non Performing Finance</i> terhadap profitabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. - Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh negative terhadap profitabilitas
5.	Andy Rasti Utari Dwi Rahayu (2016)	pengaruh <i>Debt Financing</i> dan <i>Equity Financing</i> terhadap kinerja keuangan bank bank syariah dengan <i>Non Performing Financing</i> sebagai variabel moderating.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Debt Financing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. - <i>Equity Financing</i> berpengaruh 12 Keuangan Z : Non Performing Financing (NPF) positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. - <i>Non Performing Financing</i> (NPF) tidak mampu memperkuat pengaruh antara <i>debt financing</i> terhadap kinerja keuangan. - <i>Non Performing Financing</i> (NPF) mampu memperkuat pengaruh antara <i>equity financing</i> terhadap kinerja

			keuangan.
6.	Fika Azmi (2016)	Analisis pengaruh volume pembiayaan terhadap profitabilitas dengan BOPO sebagai variable moderasi pada bank unym syariah di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - BOPO memoderasi pengaruh volume pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap profitabilitas. - BOPO mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memoderasi pengaruh volume pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang telah disebutkan dalam tabel 1.3, peneliti menemukan ada nya gap antara lain :

1. Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti *review*, terdapat hasil yang berbeda dalam masing-masing penelitian sehingga peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk menunjukkan hasil penelitian yang lebih baik.
2. Melalui penelitian sebelumnya, belum ada penelitian yang meneliti tentang pengaruh pembiayaan bagi hasil, terhadap kinerja keuangan dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel moderasi.
3. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian yang mengacu kepada Bank BRI Syariah periode 2014-2019, serta adanya variabel moderating yang ikut mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, dan teknik analisis yang digunakan adalah *Moderated Regretion Analysis (MRA)*

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.

2. Bagian Utama Skripsi.

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tinjauan pustaka ini meliputi :

A. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

B. Landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian Sistem, Informasi, Peta, Eclipse, Android Development Tools (ADT), Java Development Kit (JDK), dan Software Development Kit (SDK).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi :

- A. Pemilihan Lokasi dan Waktu Penelitian
- B. Analisa Kebutuhan
- C. Alur Penelitian (disertakan Flowchart)

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Baik dari secara kualitatif, kuantitatif dan statistik, serta pembahasan hasil penelitian. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam :

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB V PENUTUP



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency theory* sebagai teori hubungan diantara principal dan agen, dimana principal telah mendelegasikan wewenang kepada agen dalam mengelola usaha serta mengambil keputusan yang berkaitan. *Agency Theory* dikenal sebagai suatu hubungan kontraktual keuangan yang melibatkan pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana. Dalam penerapannya pemilik dana (*principal*) memberi otorisasi terhadap manajemen selaku agen (*agency relationship*), tetapi kemudian terjadi perbedaan kepentingan. Kepentingan yang berbeda tersebut dapat menyebabkan asimetri informasi dari agen terhadap principal.⁹

Agency Theory dapat diterapkan dalam pembiayaan lembaga perbankan syariah. Bank syariah sebagai principal mempercayakan nasabah sebagai agen untuk mengelola dana dan akan mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank syariah. Kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, mempunyai harapan agar nasabah bertindak sesuai dengan tujuan bersama yang dibuat di awal akad pembiayaan sehingga bank syariah ataupun nasabah dapat memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba bank syariah sehingga profitabilitas dari bank syariah akan meningkat.¹⁰

⁹ Mirasanti Wahyuni, *Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi*, (Jurnal EBBANK, Vol 7 No 1 Juni 2016)

¹⁰ Achmad Syaiful Nizar dan Moch. Khairul Anwar, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah*. (Jurnal Akuntansi, AKRUAL e-ISSN :2502-6308, 2015)

B. *Commercial Loan Theory*

Commercial Loan Theory atau *productive theory of credit* mulai dikenal sekitar abad 18. Kajian teori ini dilakukan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal *The Wealth of Nation* yang diterbitkan tahun 1776. Teori ini beranggapan bahwa bank-bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya (*self liquidating*). Pada prinsipnya teori ini menitik beratkan sisi aktiva dari neraca bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Likuiditas bank menurut teori ini akan terjamin apabila aktiva produktif bank yang terdiri dari kredit jangka pendek dicairkan dalam kegiatan usaha yang berjalan secara normal. Dan apabila bank yang bersangkutan akan memberikan kredit yang lebih panjang, hendaknya sumber data diambil dari modal bank dan sumber dana jangka panjang.¹¹ Sebelum tahun 1920an bank-bank menitik beratkan portofolio kreditnya sebagai sumber tambahan likuiditas karena saat itu tidak banyak alternative lain sebagai sumber-sumber likuiditas. Surat-surat berharga jangka pendek yang dapat dijual kembali bila bank membutuhkan likuiditas jumlahnya belum memadai untuk dapat dijadikan sebagai cadangan likuiditas..

Secara implisit teori ini menganggap bahwa likuiditas dapat terpenuhi dengan hanya mengandalkan sumber dari pelunasan dan atau pembayaran kredit oleh nasabah. Padahal penarikan simpanan dan pencairan kredit dapat melebihi likuiditas yang hanya bersumber dari pelunasan kredit.

Secara khusus teori menyatakan bahwa bank harus memberikan teori jangka pendek atau *self liquidating loans*, seperti kredit yang digunakan untuk modal kerja usaha untuk memproses suatu produksi secara musiman atau yang bersifat sementara. Peran *Commercial Loan Theory* dalam landasan

¹¹ Alshatti, A. S. *The effect of credit risk management on financial performance of the Jordanian commercial banks*. (Investment management and financial innovations, vol 12 no 1, 2015)

penelitian ini adalah bank memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan fungsi dari perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau *financing* yang memang adalah salah satu kegiatan utama dari bank syariah yang juga untuk mendapatkan laba.

C. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain dalam penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha.¹² Nama lain dari bank syariah yaitu *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*, artinya suatu sistem perbankan dalam melakukan kegiatan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (*gharar*). Bank syariah memiliki mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan memiliki kewajiban untuk menawarkan pembiayaan kepada investor dengan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.¹³

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut dengan *financial intermediary*. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu

¹² Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta:Erlangga, 2009), hal. 35.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.¹⁴

Bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberika jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitulmal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.¹⁵

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 1.

¹⁵Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 48.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Kegiatan perbankan yang dilakukan dibank konvensional tidak sesuai dengan syariah islam karena terdapat praktek riba. Sehingga para ulama termotivasi untuk mendirikan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan Firman Allah SWT pada :

1) Q.S. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2) Q.S. An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3. Tujuan Bank Syariah

Berdirinya bank syariah, disamping untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu, juga mempunyai beberapa tujuan lain di antaranya sebagai berikut:¹⁶

- a. Untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat agar bermuamalat secara islami, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, sehingga terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur-unsur gharar (ketidak jelasan) dan spekulasi.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan menyamaratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu dalam antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan kaidah-kaidah operasional yang dianut oleh bank syariah, maka akanterhindar dari pemanasan ekonomi yang berlebihan dan akan terhindar dari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan.
- d. Untuk menghindari *negatif spread*.
- e. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap perbankan non syariah (*konvensional*).

¹⁶ Firdaus, Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional* (Bandung:Alfabeta, 2011), hal. 207.

4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut :¹⁷

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan investasi yang halal	Tidak membedakan antara investasi yang halal dan haram
<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpanan dana dan <i>Return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah islam	Perjanjian menggunakan hukum positif
<i>Profit dan falah</i> (kemakmuran dunia dan kebahagiaan di akhirat) <i>oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur – kreditur
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah
Penyelesain sengketa, di upayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama	Penyelesain sengketa melalui pengadilan negeri setempat

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta :Kencana, 2011), hal .38

D. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga.¹⁹ Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna'.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk Qard
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.²⁰

2. Jenis – Jenis Pembiayaan Syariah

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

¹⁸Sri Wahyuni Asnaini, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPF Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" *Jurnal Tekun*, Vol. V No. 02 (September 2014), hal.276.

¹⁹ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta:PT Bumi Aksara,2010), hal. 681.

²⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syaria* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 78.

- a) Pembiayaan produktif, adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
- b) Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²¹

Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dibagi menjadi dua hal berikut :

- 1) Peningkatan produksi.
- 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

3. Dasar Hukum Pembiayaan

Dalam Al-Qur'an kata pembiayaan tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya di ilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rosululloh SAW serta tradisi para sahabat. Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seorang untuk melakukan pembiayaan, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Salah satunya terdapat pada Al-Qur'an Surat Luqman, Ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat dan Dia lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana

²¹ Rivai , *Op.Cit.* hal. 276.

Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS.Luqman, Ayat 34).

4. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:²²

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, sehingga mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

²² Rivai Veithzal, Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 681.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan yaitu :²³

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan labamaksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal tidak ada.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan sehingga dapat menjadi jembatan dalam menyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah.

5. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat (penerima), diantaranya:²⁴

1. Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya dalam bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan

²³ *Ibid.*, hal. 682

²⁴ Rivai Veithzal, Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 304-308.

kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2. Meningkatkan Daya Guna Barang
 - a. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* dari padi menjadi beras.
 - b. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusahanya menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cek, giro, wesel, promes*, dan sebagainya. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku *money creator*. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi, penukaran uang kartal dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

4. Menimbulkan Keinginan Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

5. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk:

- a. Pengendalian inflasi

- b. Peningkatan ekspor
 - c. Rehabilitas prasarana
 - d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
6. Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usahanya berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus- menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekspor yang akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Disamping itu, dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor-sektor lain yang lebih berguna.

7. Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri tetapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun melalui kredit (*G to G, Government to Government*).

E. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil adalah bentuk penyaluran dana bank syariah yang berupa pembiayaan dengan prinsip kemitraan/kerjasama. Dengan persentase nisbah bagi hasil sebagai keuntungan tiap pihak sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan

syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Akan tetapi, prinsip yang paling banyak di pakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah* akad biasanya dilakukan berdasarkan kualitas dan karakteristik dari *Mudharib* yang dilandasi dengan prinsip keadilan²⁵, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* di pergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.²⁶ Pembiayaan bagi hasil terdiri dari:

1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah suatu produk pembiayaan syariah yang berbasis kemitraan. Dari definisi-definisi yang ada dapat diketahui bahwa dalam mudharabah terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan kedalam kerja sama kemitraan tersebut, yang disebut *shahibul mal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerja sama tersebut, yang disebut *mudharib*. Mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan berdasarkan porsi pembagian keuntungan tersebut telah disepakati di awal perjanjian, sedangkan dalam hal terjadi kerugian dipikul seluruhnya oleh *shahibul mal* dan *mudharib* menanggung kehilangan pikiran, tenaga, dan waktunya yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut.

a. Jenis-jenis Mudharabah

Ada dua jenis mudharabah, kedua jenis tersebut adalah sebagai berikut:

²⁵ Fika Azmi, "Analisis Pengaruh Volume Pembiayaan Terhadap Profitabilitas dengan BOPO sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia". *Jurnal EBBANK*, Vol. 7 No 4 (Desember 2016), hal. 96.

²⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 90

1) *Al-Mudharabah Al-Muqayyadah*

Mudharabah al-muqayyadah atau mudharabah yang terbatas yaitu Apabila *shahibul mal* menentukan bahwa *mudharib* hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu. Berarti *mudharib* hanya boleh menginvestasikan uang *shahibul mal* pada bidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis di bidang lain.

2) *Al-Mudharabah Al-Muthlaqah*

Mudharabah al-muthlaqah atau mudharabah yang mutlak atau tidak terbatas yaitu apabila *shahibul mal* menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan *mudharib* untuk kedalam bisnis apa uang *shahibul mal* akan ditanamkan.

b. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah

Ada beberapa fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad mudharabah yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad mudharabah. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang telah dikeluarkan sampai saat selesainya buku ini ditulis adalah:

- 1) Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- 2) Fatwa DSN-MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
- 3) Fatwa DSN-MUI No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar bank.
- 4) Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah.
- 5) Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah.
- 6) Fatwa DSN-MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.

c. Rukun akad mudharabah

Akad mudharabah dapat terlaksana dengan baik apabila memenuhi rukun-rukun berikut ini:

1) Pemilik Modal Maupun Pelaksana Usaha

Pada dasarnya rukun akad mudharabah serupa dengan rukun jual beli. Perbedaannya terletak pada adanya nisbah keuntungan. Akad mudharabah terjadi karena ada kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak pemilik modal dengan pihak penanam modal. Jika tidak ada dua pihak ini, maka akad mudharabah tidak dapat terlaksana.

2) Modal dan Kerja atau Objek Mudharabah

Objek dari mudharabah itu sendiri yaitu modal dan pengelolaannya itu sendiri. Pemilik modal yang akan menyerahkan modalnya. Sedangkan pihak pengelola dana yang akan menjalankan bisnis bersama ini.

3) Ijab Kabul atau Persetujuan Kedua Belah Pihak

Kedua belah pihak, baik pihak penanam modal maupun pihak yang mengelola harus setuju akan usaha bersama yang mereka lakukan tanpa adanya paksaan. Pemilik modal bertanggung jawab dengan penanaman modalnya dan pengelola dana bertanggung jawab untuk bekerja menjalankan usaha mereka.

4) Nisbah Keuntungan

Nisbah merupakan rukun yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah merupakan ciri khas dari akad mudharabah. Kegunaan nisbah adalah untuk menunjukkan tingkat imbalan yang diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad mudharabah. Pemilik modal mendapat imbalan atas penanaman modalnya dan pengelola dana mendapat imbalan atas kinerjanya menjalankan usaha. Dengan nisbah atau

pembagian keuntungan ini, maka perselihan diantara pihak-pihak yang terikat menjadi dapat dihindari.²⁷

5) Manfaat dari pembiayaan mudharabah

Adapun manfaat dari pembiayaan mudharabah yaitu:²⁸

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

²⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal 187-188.

2. Pembiayaan Musyarakah

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik modal/dana turut serta sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola secara bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal. Musyarakah merupakan pembiayaan yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi.

a. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Musyarakah²⁹

1) Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c) Akad dituangkan secara tertulis.

2) Pihak yang Berserikat

- a) Kompeten.
- b) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/ proyek usaha.
- c) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau member kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.

²⁹ *Ibid.*, hal. 202

- d) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.
- 3) Objek Akad
- a) Modal :
- Modal dapat berupa uang tunai atau asset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk asset, maka asset ini sebelum kontrak harus dinilai atau disepakati oleh masing-masing mitra.
 - Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.
 - Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/ mitra kerja.
- b) Kerja
- Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra member kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
 - Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.
- c) Keuntungan/ kerugian :
- Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
 - Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

b. Manfaat dan fungsi pembiayaan musyarakah

Manfaat pembiayaan bagi bank syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak merugi.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam menangani nasabah.

Adapun fungsi dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan daya guna uang.
- b) Meningkatkan daya guna barang.
- c) Meningkatkan peredaran uang
- d) Meningkatkan kegairahan berusaha.
- e) Stabilitas ekonomi.
- f) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- g) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

c. Jenis – jenis Musyarakah

Musyarakah terbagi menjadi :

1. *Syirkah al- 'Inan*

Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh partner

lainnya. Sementara itu, keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.

2. *Syirkah al-Uqud*

Syirkah al-Uqud (*contractual partnership*), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pada pihak yang bersangkutan secara sukarela yang berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan resiko. (Dalam *Syirkah al-Uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi.

Syirkah al-Uqud dibagi menjadi beberapa jenis :

a. *Syirkah Mufawadhah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha dan resiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

b. *Syirkah Wujuh*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam *syirkah wujuh*, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai agunan dalam membeli

barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan. Sesuai dengan pengertian diatas, *Syirikah wujuh* dapat diterapkan dalam Suatu kelompok nasabah yang terbentuk dalam satu perkongsian dan mendapat kepercayaan dari bank untuk suatu proyek tertentu. Dalam kredit ini pihak debitur tidak menyediakan kolateral apapun kecuali wibawa dan nama baik. Dan suatu perkongsian diantara para pedagang yang membeli secara kredit dan menjual dengan tunai.³⁰

c. *Syirkah A'mal*

Syirkah A'mal disebut juga dengan syirkah abdan merupakan kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing - masing mitrausaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. Dalam *syirkah A'mal* tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya adalah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja. Hasil usaha atas kerja sama usaha dalam *syirkah a'mal* akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara para pihak yang bermitra.

d. Prinsip Musyarakah

Pembiayaan musyarakah memang hampir sama dengan pembiayaan mudharabah, tetapi pembiayaan musyarakah mempunyai prinsip-prinsip

³⁰ Muhammad, *Sistim & prosedur operasional bank syariah*, UII Press; Yogyakarta, 2000 hal 13

sendiri yang membedakan dengan pembiayaan lainnya.

1. Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan feasible dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana musyarakah dengan ketentuan: Dapat berupa uang tunai atau assets yang likuid, Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi milik usaha.³¹

F. Kinerja Keuangan Bank Syariah

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu. Secara lebih tegas amstron dan barcon mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Lebih jauh indra bastian mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksana suatu kegiatan / program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Kinerja keuangan adalah alat mengukur prestasi kerja keuangan perusahaan melalui struktur permodalannya. Tolak ukur yang digunakan dalam kinerja keuangan tergantung pada posisi keuangan. Hal ini berarti kata kinerja keuangan tergantung pada posisi keuangan. Hal ini berarti kata kinerja menunjukkan suatu hasil perilaku

³¹ Karnaen A. Perwatatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*. (Depok: Usaha Kami, 1996), hal. 14.

kualitatif dan kuantitatif yang terpilih.³² Kata kinerja menurut para ahli, yaitu:

- a. Stolvitch and Keeps, mendefinisikan kinerja sebagai seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta.
- b. Menurut Griffin, kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja.
- c. Domelly, Gisbon, dan Ivan Cevich, kinerja pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan jika kinerja yang diinginkan dapat dicapai dengan baik.

2. Analisis kinerja keuangan

Kinerja keuangan bisa dinilai dengan beberapa alat analisis yang dapat dibagi menjadi:³³

- a. Analisis perbandingan Laporan Keuangan
 Analisis perbandingan Laporan Keuangan Merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (*relatif*).
- b. Analisis Tren (*tendensi posisi*)
 Analisis Tren Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
- c. Analisis Persentase per Komponen (*common size*)
 Analisis Persentase per Komponen merupakan teknik analisis untuk mengetahui

³² A.A Anwar Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 67.

³³ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta :PT Bumi Aksara,2006), hal 242

persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.

d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal

Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.

e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas

Analisis Sumber dan Penggunaan Kas Merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.

f. Analisis Rasio Keuangan

Analisis Rasio Keuangan Merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.

g. Analisis Perubahan Laba Kotor

Analisis Perubahan Laba Kotor Merupakan trknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.

h. Analisis *Break Even*

Analisis *Break Even* Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

3. Penilaian Kinerja Keuangan

Untuk investor, informasi tentang kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan atau mencari alternatif lain. Jika kinerja perusahaan baik, nilai bisnisnya akan tinggi. Dengan nilai bisnis yang tinggi, investor melihat perusahaan untuk menginvestasikan modalnya sehingga akan ada kenaikan harga saham. Atau harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan, informasi

tentang kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk hal-hal berikut:

- a. Untuk mengukur pencapaian yang dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Pengukuran kinerja juga bisa dipergunakan sebagai penilai kontribusi bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- c. Dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi perusahaan untuk masa depan.
- d. Memberikan instruksi dalam membuat keputusan dan kegiatan organisasi secara umum dan divisi atau bagian dari organisasi pada khususnya.
- e. Sebagai dasar untuk menentukan kebijakan investasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

4. Tujuan Kinerja Keuangan

Tujuan dilakukannya analisa terhadap kinerja keuangan adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan

³⁴ S Munawir. *Analisis Informasi Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty 2012), hal. 31.

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

- d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

5. Rasio Kinerja Keuangan

Semakin baik kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan tentu akan diminati investor. Semakin banyak investor menanamkan sahamnya pada perusahaan, maka harga saham akan meningkat. Jika harga saham meningkat maka nilai perusahaan akan meningkat.

1. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini juga mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, asset maupun laba dan modal sendiri. Rasio profitabilitas umumnya diambil dari laporan laba rugi.

Profitabilitas ialah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya

investasi dan rasio yang menunjukkan dalam kaitannya dengan penjualan.³⁵

2. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Artinya perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang telah jatuh tempo. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek/hutang lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendek.³⁶

Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek/hutang lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendek.

3. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas atau *Leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas

³⁵ Munawir. *Analisis Informasi Keuangan*, (Yogyakarta: Liberti Edisi Kesebelas,2011), hal.83.

³⁶ Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 129.

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (*dilikuidasi*).³⁷

G. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu.³⁸ Didalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan SAK tahun 2004 disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan dasar dari proses pelaporan kegiatan financial secara keseluruhan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (laporan arus kas), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan ialah kegiatan membandingkan kinerja perusahaan dalam bentuk angka-angka keuangan dengan perusahaan sejenis atau dengan angka-angka keuangan periode sebelumnya, atau dengan angka-angka anggaran.³⁹ Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Analisis

³⁷ *Ibid.*, hal.151.

³⁸ Lili M. Sadeli, *Dasar-Dasar Akuntansi* (Bandung: PT Bumi Akasara, 2000), hal.18.

³⁹ Dewi Utari, Ari Purwanti, Darsono Prawinegoro, *Manajemen Keuangan Edisi Revisi* (Jakarta: Mitra Wacana wedia, 2014), hal. 53.

laporan keuangan adalah salah satu tugas penting manajemen setelah akhir tahun. Analisis ini didasarkan pada laporan keuangan yang sudah disusun dan diyakini kewajarannya. Kewajaran laporan keuangan diketahui dari pemeriksaan akuntan publik terhadap laporan keuangan perusahaan.

2. Perbandingan Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan dapat dilakukan dengan dua cara perbandingan yaitu:

a. Analisis Horizontal (*Perbandingan Laporan Keuangan*)

Analisis horizontal adalah analisis dengan cara membandingkan neraca dan laporan laba rugi beberapa tahun terakhir secara berurutan. Maksudnya memperoleh gambaran mengenai perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam neraca maupun laporan laba rugi, sehingga dapat diperoleh gambaran selama beberapa tahun terakhir apakah telah terjadi kenaikan atau penurunan. Di samping realisasi pelaksanaan yang lalu, realisasi hasil prestasi lebih berarti bila diperbandingkan dengan target atau tolak ukur yang wajar, jadi perlu standar.

b. Analisis Vertikal (*per komponen*)

Analisis vertikal (*common-size statement*) adalah analisis yang dilakukan dengan jalan menghitung proporsi pos-pos dalam neraca dengan suatu jumlah tertentu dari neraca atau proporsi dari unsur-unsur tertentu dari laporan laba rugi dengan jumlah tertentu dari jumlah laporan laba rugi. Bila analisis didasarkan pada suatu tahun dasar yang dianggap sebagai basisi disebut analisis indeks. Analisis vertikal dan analisis indeks, yang menganalisis tren laporan keuangan dalam bentuk persentase selama tahun tertentu, berguna bagi analisis untuk mendapatkan pandangan tajam tentang

pergerakan dana dan perbandingan laporan-laporan keuangan untuk perusahaan yang berbeda ukurannya.

Hasil analisis merupakan informasi bagi manajemen untuk membuat berbagai keputusan bidang pembiayaan, investasi dan operasi. Setiap manajer membutuhkan informasi keuangan untuk membuat program kerja, anggaran dan pengendalian. Oleh sebab itu, informasi keuangan harus disajikan tepat waktu dan akurat. Informasi tersebut disajikan oleh akuntan internal kemudian diperiksa oleh akuntan publik.

H. *Non Performing Financing* (NPF)

1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Firdaus *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.⁴⁰ Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung akan mengalami kerugian potensial. Semakin besar rasio *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Begitu pula sebaliknya, jika *Non Performing Financing* (NPF) semakin kecil maka semakin kecil juga resiko kredit yang ditanggung pihak bank.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

⁴⁰ Rizal Nur Firdaus, *Pengaruh Factor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia* (El-Dinar, Vol. 3, No 1:82-108, 2015), hal.85.

Adapun kinerja kesehatan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

Table 2.2
Penilaian *Non Performing Financing* (NPF) Menurut BI

Tingkat NPF	Predikat
$NPF < 2\%$	Sangat Baik
$2\% \leq NPF < 5\%$	Baik
$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup baik
$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang baik
$NPF \geq 12\%$	Tidak baik

Sumber : SE BI No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011

Besarnya *Non Performing Financing* (NPF) diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5% jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh. Skor nilai *Non Performing Financing* (NPF) ditentukan sebagai berikut :

- a. Lebih dari 8% skor nilai = 0
- b. Antara 5% -8% skor nilai = 80
- c. Antara 3% - 5% skor nilai = 90
- d. Kurang dari 3% skor nilai= 100

2. Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF)

Abdullah mengatakan bahwa beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam pengawasan kredit adalah dengan mengadakan restrukturisasi kredit, mengadakan penjadwalan kembali, mempertimbangkan kredit baru, dan melikuidasi jaminan.⁴¹

⁴¹ Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan* (Malang: UUM Press,2005), hal.98.

a. Restrukturisasi kredit

Pengertian *Restrukturisasi* dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, dan sebagainya. Restrukturisasi atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.

Restrukturisasi kredit ini dilakukan apabila bank mempunyai keyakinan bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan *restrukturisasi*. Menurut Bastian *Restrukturisasi kredit* ini dapat dilakukan dengan banyak cara, antara lain melalui modifikasi syarat-syarat kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilan aset, agunan debitur, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur, dan sebagainya.⁴²

b. Mengadakan penjadwalan kembali (*reschedulling*)

Rescheduling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Ini dapat membantu debitur dalam mengangsur debitur dalam jangka waktu yang lebih panjang yang berarti jumlah angsuran yang lebih kecil. Debitur yang memberikan fasilitas ini adalah nasabah yang menunjukkan itikad baik dan karakter yang jujur, serta ada keinginan untuk membayar serta menurut bank usahanya tidak memerlukan tambahan dana.

⁴² Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 2006), hal.268.

c. *Reconditioning* atau persyaratan ulang

Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan lainnya. Penambahan syarat kredit ini tidak termasuk penambahan dana dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi modal perusahaan. Ini diberikan kepada debitur yang jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan, tetapi diperkirakan masih dapat beroperasi dan menguntungkan.

d. Mempertimbangkan kredit baru (*Novasi kredit*)

Novasi adalah pembaharuan hutang yang merupakan salah satu sebab dari hapusnya suatu perjanjian, dengan cara perjanjian hutang lama diambil alih (diganti) dengan perjanjian hutang baru. Dalam pemberian kredit baru ini, pihak bank harus memperoleh jaminan yang baru dengan safety margin yang tinggi. Likuidasi jaminan⁴³

Langkah *likuidasi* biasanya dilakukan apabila langkah-langkah yang disebutkan di atas tidak dapat dilakukan lagi. *Likuidasi* adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan hutang. Pelaksanaan *likuidasi* dilakukan terhadap kategori yang menurut bank benar, benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

⁴³ Laili Nafilah, *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah dengan NPF Sebagai variable Intervening Tahun 2011-2015*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang: Malang, 2017), hal. 47-48.

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris (hipotesis berasal dari kata *hypo* yang berarti di bawah dan *thesa* yang berarti kebenaran).⁴⁴ Hipotesis baru akan didapat hasilnya setelah melakukan penelitian dan menganalisis, hasil tersebut dapat berupa hipotesis positif maupun negative.

1. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan Bank BRI Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk aktiva produktif yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan menggunakan rasio profitabilitas. Kemampuan perusahaan (bank) untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya merupakan focus utama dalam penilaian prestasi perusahaan karena laba perusahaan selain merupakan indicator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan elemen penilaian perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan dimasa yang akan datang.

pembiayaan bagi hasil dalam perbankan berdasarkan prinsip Syariah terdiri dari al-Mudharabah dan al-Musyarakah sementara yang dua terakhir umumnya digunakan dalam rangka *plantation financing*. pembiayaan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati dan tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan. Pendapatan yang diperoleh oleh bank akan mempengaruhi

⁴⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 31.

besarnya laba bank yang bersangkutan, yang kemudian akan mempengaruhi *Return On Asset* (ROA). Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap Profitabilitas yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi pembiayaan bagi hasil akan meningkatkan nisbah bagi hasil yang kemudian akan mempengaruhi tingginya *Return On Asset* (ROA). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bagi hasil maka akan semakin tinggi pula profitabilitas bank umum Syariah yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA).

Pembiayaan yang semakin meningkat akan menghasilkan / meningkatkan laba bank sesuai dengan *Commercial Loans Theory* dimana pada prinsipnya teori ini menitik beratkan sisi aktiva dari neraca bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Likuiditas bank dalam teori ini akan terjamin apabila aktiva produktif bank yang terdiri dari pembiayaan dalam kegiatan usaha yang berjalan secara normal.

Menurut Yeni Susi Rahayu, et.al (2016) dalam penelitiannya secara simultan pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE).⁴⁵ Dan penelitian yang dilakukan dizere alice bellina (2017) dalam penelitiannya Berdasarkan koefisien regresi variabel pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri. Dengan meningkatnya pembiayaan bagi hasil maka akan diikuti dengan meningkatnya kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri. Untuk itu menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri diterima.

⁴⁵ Yeni Susi Rahayu, et.al, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Muasyarakah Terhadap Profitabilitas" (Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 33 No.1 April 2016)

H1 : Pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BRIS

2. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan dengan npf sebagai variable moderasi

Pembiayaan berbasis bagi hasil mengharuskan bank untuk aktif dalam melakukan pemantauan terhadap setiap investasi yang diberikan, sehingga menyebabkan system operasional bank yang tidak efisien. Selain itu, apabila usaha mengalami kerugian maka bank akan ikut menanggung kerugian bisnis atas usaha yang dijalankan, bahkan apabila kerugian bukan disebabkan kelalai yang disengaja pihak mudharib, maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang menyatakan bahwa tingkat kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. Bank dianggap tidak sehat apabila nilai NPF nya lebih dari 5%. Adanya pembiayaan yang bermasalah atau *non performing financing* (NPF) dapat berpengaruh pada kinerja keuangan bank umum syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mirasanti Wahyunia (2016) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara pembiayaan bagi hasil dengan kinerja keuangan bank umum syariah, dinyatakan di terima.⁴⁶

H2: NPF berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara pembiayaan bagi hasil dengan kinerja keuangan BRIS.

⁴⁶ Mirasanti Wahyuni, *Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi*, (Jurnal EBBANK, Vol 7 No 1 Juni 2016)

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, F. (2005). *Manajemen Perbankan*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Achmad Syaiful Nizar dan Moch. Khairul Anwar (2015), *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah*. (Jurnal Akuntansi, AKRUAL e-ISSN :2502-6308,
- Abdurahim, A., Yaya, R., & Martawireja, A. E. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PAPSI 2013 Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ali, Z. (2008). *Hukum perbankan syariah*. Sinar Grafika.
- Alshatti, A. S. (2015). The effect of credit risk management on financial performance of the Jordanian commercial banks. *Investment management and financial innovations*, 12(1), 338-345.
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Asiyah, B. N. (2015). Manajemen pembiayaan bank syariah. Yogyakarta: Kalimedia.
- Asnaini, S. W. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Tekun*, 5(02), 264-284.
- Azmi, F. (2016). Analisis Pengaruh Volume Pembiayaan terhadap Profitabilitas dengan BOPO sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *EBBANK*, 7(2), 93-104.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga, 6.

- Firdaus, R. Ariyanti, maya. 2011.,,,, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*"". Alfabeta: Bandung.
- Firdaus, R. N. (2016). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *El Dinar*, 3(1).
- Ghazali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8. *Badan Penerbit Undip: Semarang*.
- Irham, F. (2011). Manajemen kinerja teori dan aplikasi. *Bandung: Alfabeta*.
- Mangani, S., & Ktut, I. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Lain.
- Muhammad, D. D. K. I. (2005). Manajemen Bank Syari'ah, edisi revisi. *Yogyakarta: UPP AMP YKPN*.
- Muhammad, H. M. S. (2004). *Manajemen dana bank syariah*. Ekonisia.
- Nafilah, L. (2017). *Pengaruh kinerja keuangan terhadap pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah dengan non performing finance sebagai variabel intervening: Studi kasus pada bank umum syariah tahun 2011-2015* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Nasional, D. P. (2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Jakarta.
- Perwataatmadja, K. A., & Basalamah, A. S. M. (1996). *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Usaha Kami.
- Priyatno, D. (2010). Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS cetakan Pertama, Yogyakarta, Mediakom.
- Purwanto, M. P. (2011). Statistika untuk Penelitian. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1).
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. PT Bumi Aksar.
- Sadeli, L. M. (2000). Dasar-dasar akuntansi. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Silvanita, K. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. *Jakarta: Erlangga*.
- Slamet, R. (2006). Banking Assets and Liability Management (Edisi Ketiga). *Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Sri Wahyuni Asnaini (2014) "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPF Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia". *Jurnal Tekun*, Vol. V No. 02
- Sugiyono, P. D. (2013). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D []. *Bandung, Indonesia: Alfabeta*.
- Wahyuni, M. (2016). Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. *EBBANK*, 7(1), 1-10.
- Widjaja, W. (2012). Pembiayaan Bank Syariah. *Jakarta: PT Gramedia*.
- Yudiatmaja, F. (2013). *Analisis Regresi dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Statistik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nizar, Achmad Syaiful dan Moch. Khairul Anwar. 2015. *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah*. *Jurnal akuntansi*.